



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AP/26
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2019
Tanggal Revisi	29 Desember 2023
Tanggal Efektif	01 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

SOP LAYANAN SATU PINTU ONLINE

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Dirjen Badilag MA/RI Nomor 017/Dj.A/SMII/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Pedoman PTSP di lingkungan Peradilan Agama.
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Keterkaitan :

Sop Layanan Informasi berbasis TI
SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan Informasi tidak akan terwujud

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata 2
2. Strata 1
3. Diploma III
4. SLTA/ sederajat

Peralatan/Perlengkapan :

Komputer, Jaringan Internet, lembar Instrumen dan ATK

Pencatatan dan Pendataan :

Laporan dan dokumentasi Informasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Petugas PTSP	Penanggung Jawab		Pengarah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
			Panitera	Sekretaris	Ketua			
1	Membuka <i>live chat website</i> Pengadilan Tinggi Agama Padang					Komputer, dan jaringan internet.	5 menit	Informasi
2	Membuka menu telephon, whatsapp dan video call (zoom) apa bila ada pemberitahuan berisi per-mohonan informasi yang masuk di aplikasi PTSP online.					Komputer, dan jaringan internet	5 menit	Informasi
3	Merespon permohonan informasi melalui PTSP online apabila informasi yang dimohon dapat ditindak lanjuti oleh petugas					Komputer, dan jaringan internet	5 menit	Informasi
4	Menyampaikan kepada penanggung jawab apabila informasi bagian Kepaniteraan yang dimohon tidak dapat ditindak lanjuti oleh petugas					Lembar Instrumen	5 menit	Informasi
5	Menyampaikan kepada penanggung jawab apabila informasi bagian Kesekretariatan yang dimohon tidak dapat ditindak lanjuti oleh petugas					Lembar Instrumen	5 menit	Informasi
6	Menyampaikan kepada pengarah apabila informasi yang dimohon tidak dapat ditindaklanjuti oleh penanggung jawab					Lembar Instrumen	5 menit	Informasi

7	Memberikan hasil tanggapan informasi yang dimohon kepada penanggung jawab	<pre> graph TD 7[7] --> 8[8] 8 --> 9[9] 9 --> 10[10] 10 --> 11[11] 7 --> 8 8 --> 9 </pre>	Lembar Instrumen	10 menit	Informasi
8	Memberikan hasil tanggapan informasi yang dimohon kepada petugas PTSP		Lembar Instrumen	10 menit	Informasi
9	Memberikan hasil tanggapan informasi yang dimohon kedalam aplikasi PTSP online tertuju kepada Pemohon informasi		Komputer dan ATK	10 menit	Informasi
10	Membuat laporan rekapitulasi permohonan informasi melalui aplikasi PTSP online		Komputer dan ATK	30 menit	Laporan dan dokumen
11	Mengirim laporan rekapitulasi permohonan informasi melalui aplikasi PTSP online ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI		Komputer dan ATK	30 menit	Laporan dan dokumen

Waktu Yang Diperlukan 2 jam